

### **SKEMA PEMBIAYAAN LAYANAN BERBASIS JAMAAH (LASISMA) DALAM MENINGKATKAN BISNIS NASABAH DI BMT NU CABANG PRAGAAN**

**Mujibno**

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep

[mujibnoidia@gmail.com](mailto:mujibnoidia@gmail.com)

**Baidawi**

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep

[baidawi2127@gmail.com](mailto:baidawi2127@gmail.com)

#### **Abstrak**

Pembiayaan merupakan salah satu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya adalah pembiayaan yang terdapat dalam BMT NU cabang pragaan yaitu pembiayaan layanan berbasis jamaah (LASISMA), pembiayaan ini menggunakan akad Al qordhul Hasan dan nasabah atau mitra setiap tahunnya meningkatkan. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan. Bagaimana implementasi Pembiayaan layanan berbasis jamaah (LASISMA) dalam bisnis nasabah kecamatan pragaan pada BMT NU cabang pragaan, peneliti juga mendeskripsikan apa faktor penghambat dan pendukung dalam Pembiayaan layanan berbasis jamaah (LASISMA) yang ada di BMT NU cabang pragaan. Hasil dari penelitian ini adalah skema pembiayaan layanan berbasis jamaah (LASISMA) dalam meningkatkan bisnis. nasabah, pihak BMT melakukan pengelompokan terhadap para anggota minimal 5 dan maksimal 20 anggota, kemudian BMT memberikan pendidikan dasar dan melakukan survei, membuat surat rekom dan melakukan monitor atas usaha nasabah. Faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pembiayaan LASISMA adalah adanya kelompok-kelompok yang juga menawarkan pembiayaan yang serupa dengan LASISMA yaitu berupa kelompok, dan juga ketidak pahaman nasabah dalam mengelola usahanya. Dan salah satu yang menjadi faktor pendukung adalah mudahnya mendapatkan pembiayaan dan angsurannya.

**Kata Kunci** : Pembiayaan LASISMA, Bisnis Nasabah, BMT.

#### **Abstract**

Financing is one that is really needed by the community to meet their needs, one of which is the financing contained in the BMT NU pragaan branch, namely congregation-based

service financing (LASISMA), this financing uses the Al qordhul Hasan contract and customers or partners increase every year. In this study, researchers describe. How is the implementation of congregation-based service financing (LASISMA) in the pragaan sub-district customer business at the Pragaan branch of BMT NU, the researcher also describes what are the inhibiting and supporting factors in congregation-based service financing (LASISMA) at the Pragaan branch of NU BMT. The result of this research is a congregation-based service financing scheme (LASISMA) in increasing business. customers, the BMT groups members of at least 5 and a maximum of 20 members, then BMT provides basic education and conducts surveys, makes letters of recommendation and monitors the customer's business. Factors that become obstacles and supports in financing LASISMA are the existence of groups that also offer similar financing to LASISMA, namely in the form of groups, and also the customer's lack of understanding in managing their business. And one of the supporting factors is the ease of getting financing and installments.

**Keywords:** LASISMA Financing, Customer Business, BMT.

## PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah sangatlah pesat, di negara Indonesia sendiri perkembangan lembaga keuangan syariah di mulai dari munculnya bank muamalat 1992 dan di susul oleh asuransi syariah takaful 1994, kedua lembaga keuangan syariah tersebut menjadi awal mula berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia, tetapi ada banyak hal yang menjadi hambatan dan kendala yang cukup sulit untuk mengenalkan kepada masyarakat walaupun negara Indonesiamayoritas umat muslim, mulai dari sulitnya menghafal istilah-istilah yang dipakai pada lembaga keuangan syariah, dan sistem operasional yang masih sulit untuk dipahami .<sup>1</sup>

Berdirinya BMT di Indonesia pada tahun 1984 yang di kembangkan oleh para aktivis masjid salman ITB dengan cara mendirikan sebuah koperasi Tecnosa yang mencoba untuk menyalurkan pembiayaan kepada usaha kecil dengan prinsip *syariah*, di tahun 1992 muncul lembaga yang menggabungkan dua nama yaitu *Baitul māl* dan *Baitul tamwīl*, sehingga menjadi *Baitul māl wat tamwīl* (BMT).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sufyan, "produk pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, risalah jurnal pendidikan dan studi islam" 6, no. 2 (september 2020).

<sup>2</sup> Rahmatul Ajija et al. 12

Lembaga keuangan syariah adalah suatu lembaga keuangan yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dalam operasionalnya lembaga keuangan syariah harus menghindari unsur riba, gharar, maisir dan akad-akad yang batil seperti akad yang tidak sesuai dengan syariat Islām yang mengandung penipuan dan yang merugikan salah satu pihak.<sup>3</sup>

Banyak lembaga keuangan syariah yang berada di Indonesia baik berupa bank maupun non bank seperti Baitul māl wat tamwīl (BMT) lembaga keuangan tersebut merupakan koperasi.<sup>4</sup> BMT mempunyai dua fungsi yaitu sebagai *Baitul māl* dan *Baitul tamwīl*, baitui mal berfungsi untuk mengumpulkan dana dan menyalurkan dana yang bersifat non profit, sedangkan *Baitul tamwīl* berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dan yang berorientasi pada *profit*.

#### Data Perkembangan Pembiayaan Lazisma Tahun 2017 s.d 2021

No	Tahun	Kelompok
1	31 Desember 2017	13 kelompok
2	31 Desember 2018	66 kelompok
3	31 Desember 2019	133 kelompok
4	31 Desember 2020	78 kelompok
5	31 Desember 2021	107 kelompok

Sumber Juru LAZISMA BMT NU Pragaan

BMT adalah merupakan sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang sudah lama menjadi sebuah sarana yang efektif dalam mendukung mengembangkan sebuah perekonomian masyarakat khususnya para pelaku pengusaha-pengusaha kecil

<sup>3</sup> Ahmad Taufiq Harahap, "Tantangan dan peluang lembaga keuangan syariah, jurnal jurnalbisnis corporate" 2, no. 2 (Juni 2017).

<sup>4</sup> Shochrul Rahmatul Ajija et al., *Koprasi bmt teori , aplikasi dan inovas* (Karangayar: CV Media Komunika, n.d.).

yang sangat membutuhkan pada pembiayaan.<sup>5</sup> Dan salah satu fungsi dari lembaga keuangan adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan. Dan di dalam fiqh Islām di kenal dengan barang *wāḍī'* „ah. Dan di dalam prakteknya di dalam lembaga keuangan syariah dalam bentuk tabungan *wāḍī'* „ah.
2. Setelah dana dari mesyarakat terkumpul dalam bentuk tabungan, maka lembaga keuangan syariah menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkannya
3. Berfungsi sebagai sosial kemasyarakatan, yaitu menghimpun dana Dari masyarakat dalam bentuk zakāt, infaq dan *Ṣhodaqoh*, dan kemudian di salurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya tanpa mengharapkan imabalan apapun.<sup>6</sup>

BMT adalah merupakan varian dari lembaga keuangan mikro yang mempunyai sistem berprinsip syariah, sebagai lembaga keuangan mikro berbasis kemasyarakatan yang mana BMT tersebut beroperasi di bawah sistem koperasi dan lebih berdominan pada lembaga keuangan swadaya kemasyarakatan (LSM).<sup>7</sup>

BMT mempunyai dua fungsi yaitu sebagai *Baitul māl dan Baitul tanwīl*, *baitui mal* berfungsi untuk mengumpulkan dana dan menyalurkan dana yang bersifat non *profit*, sedangkan *Baitul tamwīl* berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dan yang berorientasi pada *profit*. Permasalahan yang ada di lapangan pembiayaan LASISMA ini menggunakan akad *Al qoddul Hasan* dan nasabah setiap tahun nya meningkatkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah yang menggunakan lasisma, pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000,- dengan anggota lima orang yang perorangan

---

<sup>5</sup> Riski Afri Mulia, “Peran Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah DiKota Padang” 1, no. 3 (Oktober 2019). 291

<sup>6</sup> Budiono, “Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah, *jurnal law and justice*” 2, no. 1 (April 2017).

<sup>7</sup> Rahmatul Ajija et al., *Koperasi bmt teori , aplikasi dan inovasl*. 9

mendapatkan Rp. 2.000.000,- itu dapat meningkatkan bisnis nasabah dan tergantung dari banyaknya pembiayaan semakin banyak pembiayaan yang diberikan kepada nasabah maka tingkat untuk meningkatkan bisnis nasabah itu lebih besar.<sup>8</sup> Dan banyak yang peneliti amati kurangnya masyarakat dalam mengetahui apa itu lasisma pemebiayaan seperti apadan bagaimana pelaksanaannya, dan pembiayaan LASISMA ini berbasis jamaah dan tanpa agunan dan yang hanya menjadi persyaratan adalah KTP dan tentunya masyarakat yang tidak mempunyai jaminan untuk melakukan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah itu juga bisa mendapatkan untuk mengembangkan usahanya, dan akad yang di gunakan dalam pembiayaan LASISMA ini adalah *al Qord*.<sup>9</sup>

Pemberdayaan itu bertujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan golongan masyarakat yang dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Sehingga dalam pengusahaan untuk mewujudkan harapan yang diperlukan adanya partisipasi dari seluruh lapisan negara, baik dari lembaga keuangan, masyarakat, dunia usaha, maupun pemerintah. Misalnya, dari segi pemerintah yang menyokong perkembangan usaha mikro kecil dan menengah, dengan menyerukan agar masyarakat menggunakan jasa atau barang yang dihasilkan oleh usaha mikro kecil dan menengah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dilakukan agar dapat meminimalisasi kecurangan yang terjadi pada dunia usaha sehingga dapat berjalan lancar yang akhirnya dapat memajukan usaha mikro kecil dan menengah, dan juga instansi keuangan yang mampu memberikan dukungan dan menyokong dalam mengatasi berbagai permasalahan pelaku usaha dalam hal permodalan yang menjadi permasalahan pokoknya<sup>10</sup>

Adanya keterbatasan dalam hal permodalan menjadi penyebab pergerakan usaha mikro kecil dan menengah menyempit ruang geraknya, diantaranya ada yang menghadapi kesulitan untuk pengembangan usaha disebabkan ketidak mampuan dalam pemenuhan permintaan konsumen. kendati hal tersebut tidak teratasi, maka tidak dapat dielak lagi

---

<sup>8</sup> Suhaina, wawancara pembiayaan layanan berbasis jamaah ( LASISMA )

<sup>9</sup> abdul aziz, wawancara pembiayaan layanan berbasis jamaah ( LASISMA ),

<sup>10</sup> Lita Ningrum Afriani, Setyono Hendro. "Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Layanan Dan Citra Merek Terhadap Loyalitas Nasabah Yang Dimediasi Oleh Kepuasan Nasabah" 2017. 124.

bahwasanya dalam usaha penciptaan lapangan pekerjaan sulit diupayakan kembali. Suatu lembaga pada bidang keuangan syariah yang kehadirannya merupakan suatu wujud perkembangan harapan dari masyarakat yang memiliki keinginan dalam kegiatan perekonomian yang berasaskan prinsip syariah.<sup>11</sup>

## METODE PENELITIAN

Agar penelitian ini mendapatkan hasil yang baik maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan secara detail mengenai situasi, kejadian, atau sebuah fenomena yang berkaitan dengan manusia atau hubungan dengan manusia yang lainnya, atau mendeskripsikan pendapat yang diutarakan oleh orang yang berkaitan dan pandangan tentangnya, atau mendeskripsikan dari dokumen atau arsip sejarah dan lainnya. Dimana pendekatan ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk pemahaman terhadap kejadian atau peristiwa yang terjadi pada subjek penelitian dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata atau bahasa dalam suatu konteks ilmiah. Tujuan dari pendekatan ini untuk menjadikannya sebuah informasi terhadap suatu peristiwa yang terjadi, bukan untuk mengukur namun hanya untuk menggambarkan variable yang terjadi.

Instrumen penelitian yang digunakan melalui data primer, dimana peneliti dapat mengetahui pandangan umum mengenai BMT NU Cabang Pragaan dan skema pembiayaan LAZISMA. Dan data sekunder, dimana peneliti dapat memperoleh hal BMT NU Cabang Pragaan berupa, Pembagian kelompok kelompok Jamaah, brosur, slip dan lain-lain, dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dengan menggunakan triangulasi silang metode sebagai pengecekan keabsahan data yakni pengecekan suatu derajat kepercayaan hasil temuan dengan beberapa teknik pengumpulan data serta dari beberapa sumber data dengan metode yang sama Salah satunya dengan melakukan

---

<sup>11</sup> Moh.Musfiq Arifqi,"Kinerja Karyawan BMT NU Jawa Timur (Analisis Faktor Nilai Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Motivasi Kerja Dan Kepuasan Kerja)" (UIN Sunan Kalijaga,2019),122.

pengumpulan data terhadap beberapa informan untuk lebih meyakinkan derajat kepercayaan.

## HASIL

### **Pelaksanaan Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) Yang Di Lakukan Oleh BMT NU Cabang Pragaan**

Pelaksanaan yang di lakukan oleh BMT NU cabang pragaan dalam pembiayaan layanan berbasis jamaah (LASISMA) untuk menjadi nasabah atau anggota LASISMA harus berupa kelompok atau membentuk sebuah kelompok, dari setiap kelompok minimal terdiri dari lima orang dan maksimal 20 orang. Setelah kelompok itu ada pihak nasabah melakukan pemberian pendidikan dasar (DIKDAS) yang di berikan langsung oleh kepala cabang, bagian pembiayaan, dan bagian LASISMA, setelah itu pihak BMT melakukan survei terhadap kelompok tersebut untuk mengetahui usaha apa yang di milikinya dan bagaimana keadaannya, setelah survei di lakukan pihak BMT membuat rekom ke pusat setelah fiks batu pembiayaan itu di cairkan. Persyaratan yang harus di lengkapi untuk menjadi sebuah anggota LASISMA itu adalah foto copy KTP suami istri, foto copy KK, dan wajib mengikuti pendidikan dasar (PENDAS) dan siap untuk tanggung jawab. Pembiayaan LASISMA ini adalah merupakan salah satu pembiayaan tanpa agunan atau jaminan dan akan yang di gunakan dalam produk LASISMA ini tercantum permintaan nasabah ketika nasabah atau anggota itu untuk membeli barang maka akad yang di gunakan adalah murābahah tetapi yang banyak itu menggunakan akad Qoddul Hasan.

Pembiayaan LASISMA untuk periode pertama pencairan yang di lakukan sebesar Rp2.000.000 dan untuk periode selanjutnya bisa lebih banyak lagi. Salah satu hambatan yang terjadi dalam implementasi atau pelaksanaan pembiayaan layanan berbasis jamaah (LASISMA) adalah adanya kelompok-kelompok lain yang juga menawarkan Pembiayaan, dan juga salah satu faktor penghambat dalam implementasi Pembiayaan layanan berbasis jamaah itu adalah adanya covid 19 yang mana kegiatan-kegiatan yang menjadi tempat untuk pemasaran itu terhambat, seperti dalam sebuah desa tidak di perbolehkan

mengadakan perkumpulan, ini adalah sebuah hambatan. Akan tetapi pihak BMT cabang pragaan melakukan musyawarah untuk menemukan sebuah solusi. Dan salah satu strategi yang di gunakan oleh BMT cabang pragaan adalah dengan memberikan amanah kepada ketua kelompok untuk mengantar sesuatu yang di butuhkan oleh BMT seperti persyaratan-persyaratan, setoran dalam lain sebagainya. Nanti pihak BMT memberikan uang transporta sebagai gantinya. Dan yang menjadi penghambat juga adalah adanya nasabah yang yang tidak paham terhadap pengelolaan usahanya. Dan yang menjadi faktor pendukung dalam pembiayaan LASISMA ini adalah mudahnya nasabah atau mitra dalam mendapatkan pembiayaan, dan tidak adanya jaminan sehingga calon nasabah atau mitra tidak perlu mempunyai jaminan untuk melakukan pembiayaan, dan yang terakhir adalah mudahnya nya dalam angsuran karena nasabah atau mitra tidak usah datang langsung ke kantor tetapi pihak dari BMT sendiri yang menjemput pada lokasi tempat kelompok di bentuk.

## PEMBAHASAN

Produk pembiayaan LASISMA merupakan pembiayaan yang diberikan secara jamaah yang diberikan kepada kelompok dengan anggota minimal 5 orang dan maksimal 20 orang dengan dana yang diberikan dalam satu kelompok maksimal sebesar Rp 10.000.000 dengan Jangka waktu pinjaman maksimal 10 bulan. Pembiayaan LASISMA merupakan salah satu produk pembiayaan terbaru yang dikeluarkan pada tahun 2017 dan sampai saat ini sudah banyak masyarakat yang menjadi mitra dalam pembiayaan tersebut. Pembiayaan LASISMA merupakan pembiayaan yang menggunakan kan akad *Qordul Hasan* dengan jasa seikhlasnya.

Jasa seikhlasnya tersebut merupakan sebuah pelayanan jasa yang diberikan atau ditawarkan oleh produk pembiayaan LASISMA kepada para mitra (nasabah), dimana nasabah (mitra) hanya membayar seikhlas mereka untuk jasa yang telah diberikan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Uswatun Hasanah Dzirkulloh, "pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap dayatarik pembiayaan lasisma (layanan berbasis jmaah) Di BMT NU cabang ganding kabupaten Sumenep" 2, No.2, (Februari) 2021



*Qordh* secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qordh* dikategorikan dalam akad *tathowwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Secara literal berarti “memotong suatu bagian”. Sedangkan secara terminologis berarti pertukaran suatu harta atau benda dengan kewajiban bagi penerima untuk menanggung porsi yang sama atas diterimanya dari pemberi pinjaman, untuk dapat dimanfaatkan oleh penerima barang tersebut<sup>13</sup>

Dalam Layanan Berbasis Jama'ah ada beberapa ketentuan yang harus diikuti oleh anggota, salah satunya adalah angsuran. Apabila terdapat salah satu anggota yang tidak hadir atau tidak membayar angsuran, maka angsuran tersebut ditanggung jawabkan kepada anggota kelompok tersebut. Dalam hal ini disebut dengan *Kafalah Tanggung Renteng*.

*Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Sedangkan *Tanggung Renteng* merupakan tanggung jawab para debitur baik bersama-sama, perorangan, maupun khusus salah seorang diantara mereka untuk menanggung pembayaran seluruh hutang. Sehingga menjadi yang lainnya terbebas dari kewajiban membayar hutang.<sup>14</sup>

Dalam pelaksanaan pembiayaan layanan berbasis jamaah (LASISMA), karena pembiayaan LASISMA ini adalah berbasis jamaah jadi setiap masyarakat yang berminat untuk menjadi nasabah atau anggota dari LASISMA harus berbentuk kelompok.

Persyaratan yang harus di lengkapi untuk menjadi anggota atau nasabah LASISMA pertama berupa kelompok dan memiliki sebuah usaha, setiap kelompok minimal harus terdiri minimal 5 orang atau anggota maksimal 20 orang. Jadi sesuai dengan teori yang saya kutip dari sebuah jurnal yang di tulis oleh Uswatun Hasanah Dzirkulloh, Selain

---

<sup>13</sup> Budi Sufyanto, “implementasi akad *qordhu* Al-Hasan terhadap pembiayaan modal usaha mikrodi KSPPS BMT NU Cabang kendit kabupaten situbondo”07, No. 01 (Februari)2020

<sup>14</sup> Mustaqim Makki, Istialatul Romla “implementasi Sistem beban tanggung renteng dalam financing produk lasisma di BMT NU Situbondo

dua persyaratan di atas, yang tidak kalah penting adalah foto copy KTP suami istri, foto copy KK, mengikuti pendidikan dasar (Pmdas) dan sebuah kelompok itu harus siap tanggung renteng.

Dalam implementasi Pembiayaan layanan berbasis jamaah akad yang di gunakan adalah menggunakan akad *Al qoddul Hasan*, yang mana *Alqoddul Hasan* adalah sebuah akad yang mana nasabah membayar seikhlasnya untuk jasa yang di berikan oleh pihak BMT NU cabang pragaan.

### KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pembiayaan layanan berbasis jamaah (LASISMA) adalah menggunakan akad *Al qoddul Hasan* yang mana akad ini merupakan akad tolong menolong. Yang mana pembiayaan LASISMA ini berupa kelompok yang mempunyai usaha atau mau membuat usaha, dalam pembiayaan ini untuk pembiayaan awal sebesar Rp 2.000.000 tetapi untuk nasabah yang termasuk nasabah yang tidak bermasalah bisa Rp 5.000.000 bahkan Rp 15.000.000. Dalam LASISMA ini jangka waktu yang di berikan adalah tergantung permintaan nasabah. untuk jatuh tempo ada satu tahun, satu tahun setengah, dan 20 bulan. Dan yang menjadi prioritas dalam pembiayaan LASISMA selain angsuran adalah tanggung renteng yaitu tanggung jawab bersama. Karena dalam pembiayaan ini tidak ada jaminan.
2. Salah satu faktor penghambat dalam pengembangan pembiayaan LASISMA adalah adanya kelompok-kelompok lain yang juga menawarkan Pembiayaan yang sama, adanya nasabah yang tidak mengerti bagaimana mengelola usaha.

## REFERENSI

- Ahmad Taufiq Harahap, *"Tantangan dan peluang lembaga keuangan syariah, jurnal jurnal bisnis corporate"* 2, no. 2 (Juni 2017).
- Abdurrahman Misno dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta selatan: SalembaDiniyah, 2018). 77
- Budiono, *"Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah, jurnal law and justice"* 2, no. 1 (April 2017).
- Budi Sufyanto, *"implementasi akad qordhu Al-Hasan terhadap pembiayaan modal usaha mikro di KSPPS BMT MUCqbang kendit kabupaten situbondo"* 07, No. 01 (Februari)2020
- Deny Nofriansyah, *Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deeplubish, juni 2018).
- Lita Ningrum Afriani, Setyono Hendro. "Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Layanan Dan Citra Merek Terhadap Loyalitas Nasabah Yang Dimediasi Oleh Kepuasan Nasabah" 2017. 124.
- Mustaqim Makki, Istialatul Romla *"implementasi Sistem beban tanggung renteng dalam financing produk lasisma di BMT NU Situbondo"*
- Moh.Musfiq Arifqi, "Kinerja Karyawan BMT NU Jawa Timur (Analisis Faktor Nilai Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Motivasi Kerja Dan Kepuasan Kerja)" (UIN Sunan Kalijaga, 2019), 122.
- Riski Afri Mulia, *"Peran Program Koprasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah DiKota Padang"* 1, no. 3 (Oktober 2019). 291
- Rahmatul Ajija et al., *Koprasi bmt teori , aplikasi dan inovasl.* 9
- Rahmi Ramadhani, Nuraini Sri Bina, *statistik penelitian pendidikan,* ( Jakarta, kencana, 2021.).19
- sufyan, "produk pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, risalah jurnal pendidikan dan studiislam" 6, no. 2 (september 2020).

Shochrul Rahmatul Ajija et al., *Koprasi bmt teori , aplikasi dan inovas* (Karangayar: CV Media Komunika, n.d.).

Uswatun Hasanah Dzikrulloh, “*pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap daya tarik pembiayaan lasisma (layanan berbasis jamaah) Di BMT NU cabang ganding kabupaten Sumenep*” 2, No.2, (Februari) 2020